



JIAP FIA UB

Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

Sakrawandi ^{a*}, Agus Suryono ^b, Abd. Qadir Muslim ^c

^{abc} Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 20 Mei 2024

Revisi pertama tanggal: 07 Juli 2024

Diterima tanggal: 15 Agustus 2024

Tersedia *online* tanggal: 24 Desember 2024

ABSTRACT

In Order to Fulfilment of children's rights needs to be considered in welcoming demographic bonuses. The KLA policy in Sinjai District has been implemented since 2017-2023. Presidential Regulation No. 25 of 2021 concerning KLA is a system development system that ensures the fulfilment of children's rights and the protection of children that is done in a planned, comprehensive, and sustainable manner. Research method: qualitative method with a descriptive approach. Collecting data collection with observation, interviews, and documentation. Data analysis technique using the Miles, Hubberman, and Saldana model involves collecting data, condensing data, presenting data, and drawing conclusions. data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The purpose of this research is to see the extent to which the successful implementation of the policy implementation in Sinjai Regency. The findings of this study in the implementation of KLA policies in Sinjai District did not run effectively based on analysis with Grindle's theory, the researcher concluded that in terms of policy content, everything has been clearly stated in the policy but the implementers have not been able to implement it effectively while in terms of context, the lack of regulations that have not supported the implementation of the KLA program, the lack of understanding of the actors involved regarding their duties and responsibilities is a problem in policy implementation, the lack of monitoring of the institutions involved, such as the Children's Forum at the village / kelurahan level, is a serious problem. The general lack of public understanding of KLA also adds to the problems in policy implementation.

Keywords: policy implementation; task force; child friendly city

INTISARI

Pemenuhan hak Anak perlu diperhatikan dalam menyambut bonus demografi. Kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai telah diimplementasikan sejak tahun 2017-2023. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang KLA merupakan sebuah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Hubberman dan Saldana, dengan melakukan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, tujuan Penelitian ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Sinjai. Temuan dari penelitian ini dalam implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai tidak berjalan dengan efektif berdasarkan analisa dengan teori Grindle peneliti menyimpulkan bahwa dari segi konten kebijakan semua telah tertuang jelas dalam kebijakan tersebut akan tetapi para implementor belum mampu untuk melaksanakannya dengan efektif sedangkan Dari segi konteks, kurangnya regulasi yang belum mendukung pelaksanaan program KLA, kurangnya pemahaman aktor yang terlibat terkait tugas dan tanggung jawab mereka menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan, minimnya pemantauan terhadap lembaga yang terlibat, seperti Forum Anak di tingkat desa/kelurahan, menjadi masalah serius. Kurangnya pemahaman masyarakat secara umum tentang KLA juga menambah persoalan dalam implementasi kebijakan.

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini mengalami fase menuju bonus demograf, kondisi demografi di mana rasio populasi usia kerja, yang berada dalam rentang usia ideal untuk bekerja dan berkontribusi pada perekonomian, jauh lebih besar dibandingkan rasio penduduk usia non-kerja, seperti anak-anak dan orang tua. Bonus demografi adalah fenomena yang mempengaruhi perubahan dalam komposisi populasi suatu negara berdasarkan faktor-faktor seperti menurunnya tingkat kesuburan, peningkatan harapan hidup, penurunan tingkat kematian, dan aliran migrasi. Bonus Demografis ini memiliki potensi yang signifikan untuk mengurangi rasio ketergantungan ekonomi, yang berarti bahwa akan ada lebih banyak individu yang bekerja dibandingkan dengan jumlah yang bergantung pada mereka. Banyak negara maju seperti Korea Selatan, Republik Rakyat China, dan Kanada telah berhasil memanfaatkan bonus demografis ini untuk meningkatkan indikator makro ekonomi, mereka mampu meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran, serta meningkatkan kualitas pendidikan. (Bahrudin, 2022). Badan Statistik Pusat (BPS) melaporkan bahwa populasi Indonesia pada tahun 2019 adalah 266,9 juta orang. Dari jumlah ini, ada 79,5 juta orang di bawah usia 18. Perpecahan dari angka ini adalah sebagai berikut: Sekitar 22,2 juta anak berusia 0-4 tahun, 22,3 juta anak usia 15-17 tahun, dan 22,2 miliar anak usia 10-14 tahun. Anak-anak akan berada di rentang usia 28-45 tahun, yang merupakan periode usia produktif utama di mana mereka, sebagai generasi masa depan bangsa, akan menentukan keberadaan bangsa di masa depan pada tahun 2045. Hal ini akan menimbulkan sebuah tantangan yang signifikan bagi pemerintah dalam menciptakan generasi yang tahan lama dan berkualitas tinggi dengan memastikan pemenuhan hak-hak dan perlindungan khusus bagi anak-anak. (Profil Anak, 2022)

Pemerintah Indonesia telah membentuk ratusan Kabupaten/Kota Layak Anak ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh negeri. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan KLA sekaligus langkah strategis dalam menghadapi kendala-kendala dalam pengembangan KLA di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota yang Ramah Anak menjelaskan bahwa konsep Kabupaten/kota ramah anak (KLA) mengacu pada Kabupaten atau Kota dengan sistem pengembangan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dengan cara yang direncanakan, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada negara-negara berkembang, program Kabupaten/Kota Layak Anak atau lebih dikenal dengan *Child Friendly City (CFC)* cenderung difokuskan pada peningkatan hak-hak dasar

anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di sisi lain, negara-negara maju mengambil pendekatan yang lebih komprehensif terhadap program CFC. Mereka tidak hanya berfokus pada hak-hak dasar anak, tetapi juga pada aspek-aspek lain yang penting untuk pertumbuhan anak-anak (Nam & Nam, 2018).

Perlindungan dan Pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kita harus secara konsisten melindungi anak-anak untuk memenuhi hak mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Prevalensi kekerasan terhadap anak di Indonesia mencapai tingkat tertinggi terutama dalam lingkungan rumah tangga. Statistik WHO (2020) mendukung penelitian ini, menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas keluarga di rumah dan tingkat stres yang tinggi adalah alasan untuk peningkatan kasus kekerasan keluarga terhadap anak-anak. Profil Anak (2022). Masalah ini telah menarik perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Nasional Indonesia telah mengumpulkan statistik tentang kejahatan dan kekerasan terhadap anak-anak dari Januari hingga Juli 2023. Pada Januari 2023, jumlah anak-anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan mencapai 905. Puncak tertinggi terjadi pada Mei 2023, dengan total 1.197 anak yang terkena dampak. Sementara angka terendah terjadi pada bulan April 2023, mencapai total 834 anak-anak korban. Jumlah anak-anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dalam enam bulan terakhir telah berfluktuasi, tetapi tetap cukup tinggi, dengan lebih dari 800 kasus per bulan (Santika, 2023).

Kabupaten Sinjai telah mendapatkan predikat Madya sebagai Kabupaten Layak Anak, di Provinsi Sulawesi Selatan dan telah memperoleh dan mempertahankan predikat Pratama selama lima tahun berturut-turut, yaitu dimulai sejak tahun 2017 hingga 2021 (Bahar, 2022). Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Sinjai, kita dapat melihat dengan jelas potensi besar generasi muda Kabupaten Sinjai. Jika kita menghitung jumlah anak yang berusia antara nol (0) hingga delapan belas (18) tahun, angka tersebut sangatlah mengesankan dengan jumlah 88.247 juta jiwa. Mereka adalah pilar-pilar masa depan, pembawa harapan untuk kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Sinjai, bahkan juga Indonesia secara keseluruhan. Pada usia ini, anak-anak memerlukan perhatian khusus dan perlindungan yang memadai, khususnya dalam implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak sendiri bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung terhadap anak-anak, sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pada grafik dibawah ini dapat kita lihat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sinjai pada tahun 2021 dan

2022 dimana terjadi peningkatan yang sangat drastis dari 12 kasus pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 terjadi 40 kasus kekerasan terhadap anak, selain itu beberapa kasus lainnya juga meningkat seperti menikah tanpa izin dan penelantaran dalam keluarga. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Sinjai telah mengimplementasikan kebijakan KLA dan telah meraih prestasi dengan memperoleh predikat Pratama dan Madya sebagai Kabupaten Layak Anak, akan tetapi angka kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi berdasarkan data perbandingan kasus dalam rumah tangga yang dirilis oleh Polres Kabupaten Sinjai tahun 2023, tentu hal tersebut merupakan sebuah kegagalan dalam proses implementasi kebijakan KLA ini.



Gambar 1 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
Sumber: Polres Sinjai, 2023

Menurut Grindle (1980), penerapan Kebijakan KLA dipengaruhi oleh dua faktor penting, konten dan konteks kebijakan. Konten kebijakan mencakup tujuan, strategi, program, dan sumber daya yang dialokasikan, seperti upaya meningkatkan kesejahteraan anak dan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, konteks kebijakan mencakup lingkungan politik, kondisi ekonomi, nilai-nilai budaya, dan struktur sosial yang mempengaruhi implementasi dan penerimaan kebijakan. Dukungan politis, sumber daya ekonomi yang cukup, serta nilai dan struktur sosial yang mendukung sangat penting untuk keberhasilan kebijakan. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, memastikan tujuan Kebijakan KLA tercapai dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak khususnya di Kabupaten Sinjai. Fokus tersebut akan menjawab permasalahan yang terjadi sebelumnya terkait dengan bagaimana Pemenuhan dan perlindungan hak Anak di kabupaten Sinjai dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai, termasuk partisipasi *stakeholder*, serta dampaknya terhadap

kesejahteraan anak di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret dan rekomendasi yang dapat meningkatkan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sinjai. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan ini, tetapi juga memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait khususnya Gugus Tugas KLA untuk memperbaiki upaya-upaya mereka dalam pemenuhan dan perlindungan hak Anak di Kabupaten Sinjai.

2. Teori

2.1 Paradigma Administrasi Publik


Administrasi berasal dari kata Latin "ad," yang berarti intensif, dan kata "*ministrare*", yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi, adalah asal-usul kata "administrasi". Administrasi umumnya merujuk pada kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan yang berkontribusi dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi adalah kegiatan yang terkait erat dengan implementasi kebijakan dalam upaya untuk mencapai tujuan (Pasolong, 2019). Sedangkan arti Publik mengacu pada pikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang dibagikan oleh sekelompok individu yang dianggap benar dan baik berdasarkan norma dan nilai-nilai yang mereka pegang. Administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan pemerintah dengan publik dan meningkatkan respons kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik. Hal ini juga bertujuan untuk menginstitutionalkan praktik manajemen untuk memastikan implementasi kegiatan yang efektif, efisien, dan rasional. (Pasolong, 2019) Paradigma administrasi publik telah berubah seiring waktu, mencerminkan perubahan. Dalam bidang administrasi publik, paradigma adalah seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan pada persepsi realitas. Paradigma adalah perspektif, nilai-nilai, metode, prinsip-prinsip dasar, atau cara untuk memecahkan masalah yang diterima oleh komunitas ilmiah pada saat tertentu. Kuhn dalam Basuki (2018).

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai pilihan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Dye, 1987). Kebijakan juga mencakup tindakan, tujuan, dan pengumuman yang dibuat oleh pemerintah tentang hal-hal itu, *as well as* langkah-langkah yang diambil atau tidak diambil untuk melaksanakan hal itu (Wilson, 1887). Dari sudut pandang Dye, kebijakan adalah pilihan yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah. Ini bisa berupa keputusan

langsung untuk melakukan tindakan tertentu atau memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Wilson melihat kebijakan sebagai tindakan, tujuan, pengumuman pemerintah, serta penjelasan atas apa yang terjadi atau tidak terjadi (Smith & Larimer, 2009).

Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pejabat politik pemerintah yang berhubungan dengan isu-isu publik tertentu dan memiliki dampak terhadap masyarakat umum. Oleh karena itu, bentuk-bentuk kebijakan publik sangat bervariasi, mulai dari yang paling formal hingga yang paling acak, dari yang terlihat kepada publik hingga yang tertutup dan rahasia Putra & Sanusi (2019). Konsep sederhana kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang diambil oleh pemerintah untuk menguntungkan masyarakat atau masyarakat, menggunakan program atau bentuk lainnya. Proses kebijakan publik dapat kita lihat melalui gambar berikut ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Bekkers & Moody, 2023) sebagai berikut:



Gambar 2 *The Policy Process*
Sumber: Bekkers & Moody, 2023

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum, menerapkan kebijakan lebih menantang daripada merumuskan mereka, yang menyebabkan implementasi semua kebijakan tidak berhasil. (Nugroho, 2023) menjelaskan bahwa rencana menyumbang 20% dari keberhasilan, implementasi menyumbangkan 60% yang tersisa, dan 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi

kebijakan. Aspek yang paling menantang melibatkan implementasi kebijakan, yang sering melibatkan masalah yang tidak dihadapi dalam teori tetapi muncul dalam praktek. Menurut Mazmanian & Sabatier dalam Anggara (2014) implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang harus terjadi ketika sebuah program dinyatakan efektif atau dirumuskan. Pemahaman ini mencakup upaya untuk mengaturnya dan menciptakan dampak nyata pada masyarakat. Dalam arti luas, implementasi adalah ketika orang, kelompok, prosedur, dan teknologi yang berbeda bekerja sama untuk melaksanakan rencana dengan tujuan mencapai tujuan rencana atau program tersebut. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Grindle (1980). Keberhasilan implementasi dapat diukur dengan menilai apakah proyek individu melaksanakan program seperti yang direncanakan. Apakah program ini mencapai tujuannya adalah aspek lain yang harus dipertimbangkan. Menurut Nugroho (2016) implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Melalui definisi ini, implementasi kebijakan bisa disebut tindakan atau upaya untuk menjalankan keputusan yang telah ditetapkan dalam proses perumusan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok tertentu seperti pemerintah atau sektor swasta.

Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administratif. Model ini menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai aktor, di mana hasil akhir ditentukan oleh materi program yang dicapai serta interaksi antara pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Politik dapat diamati melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan administrasi terlihat melalui proses umum aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Grindle menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat implementasinya sendiri, yang terdiri dari: *content of policy dan context of policy* (Grindle, 1980).

2.3.1 Konten Kebijakan (Content of Policy)

- a) Kepentingan yang dipengaruhi
Kepentingan ini yang mempengaruhi kebijakan dalam hal sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Indikator ini memiliki argumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa

oleh kepentingan-kepentingan tersebut dalam implementasinya.

- b) Tipe Manfaat
Dalam isi kebijakan ini, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa didalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c) Derajat Perubahan yang dicapai
Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.
- d) Letak Pengambilan Keputusan
Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e) Pelaksanaan Program
Program yang diinginkan apakah telah dimuat didalam kebijakan tersebut dan dijelaskan secara rinci. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi demi keberhasilan dari implementasi kebijakan.
- f) Sumber Daya yang digunakan
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumberdaya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

2.3.2 Konteks Kebijakan (*Context of Policy*)

- a) Kekuasaan, Kepentingan, strategi aktor yang terlibat
Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
Bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap
Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh manakah kepatuhan dan

respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dari penjelasan diatas teori Grindle (1980) menekankan pentingnya konten dan konteks dalam implementasi kebijakan, yang relevan untuk Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Agar kebijakan ini berhasil, pemerintah harus memastikan konten kebijakan yang komprehensif dan relevan serta memperhatikan konteks lokal, termasuk dukungan politik, sumber daya ekonomi, dan budaya setempat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif di masyarakat.

2.4 Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Konsep Kota Layak Anak adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak dan hak-hak mereka. Menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA, seorang anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang belum lahir. Konsep ini diciptakan dengan harapan meminimalkan kejadian di masyarakat di mana anak-anak dalam hal ini, menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, promiscuitas, eksploitasi anak, pemerkosaan anak, dan kerja anak di bawah umur. Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah menetapkan kebijakan Kota layak anak untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Ada total 31 indikator yang dibagi menjadi penguatan kelembagaan dan 5 kluster KLA yang harus diimplementasikan oleh semua pemerintah setempat. Istilah KLA, seperti yang didefinisikan oleh Bridgman (2004) mengacu pada sebuah kota atau sistem pemerintahan lokal yang didedikasikan untuk mempertahankan hak-hak anak. Ini adalah kota di mana suara, kebutuhan, tujuan, dan hak-hak anak sepenuhnya dimasukkan ke dalam kebijakan, program, dan pilihan pemerintah.

Langkah-langkah untuk mengembangkan KLA meliputi komitmen politik terhadap KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA, pengumpulan database KLA, persiapan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk KLA dan mobilisasi sumber daya melalui implementasi RAD, pemantauan dan evaluasi KLA serta pelaporan KLA. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA. Dalam peraturan ini mencakup 1 indikator kelembagaan dan 5 kluster mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi. Indikator KLA meliputi:

- a) Penguatan Kelembagaan
- b) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
- c) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- d) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- e) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- f) Klaster Perlindungan Khusus.

Berdasarkan beberapa klaster dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA), kebijakan ini dapat disederhanakan menjadi dua bagian utama, yaitu pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan anak. Pemenuhan hak dasar anak mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, identitas, dan partisipasi, yang semuanya merupakan hak-hak fundamental yang harus diberikan kepada setiap anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Di sisi lain, perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 di Indonesia. Kedua aspek ini menjadi dasar dalam penelitian ini, karena pentingnya memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan KLA diterapkan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan tujuan memberikan analisis komprehensif tentang implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai variabel independen, baik satu atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau membangun hubungan antara variabel (Sugiyono, 2018). Fokus penelitian dapat didefinisikan sebagai penetapan batas dalam penelitian berdasarkan fokus yang muncul sebagai masalah dalam suatu masalah (Moleong, 2015) yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi yang di kemukakan oleh Grindle (1980) yang terdiri dari dua dimensi besar yaitu konten dan konteks dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai dimana Konten kebijakan terdiri dari: Kepentingan yang mempengaruhi, Tipe manfaat, Derajat perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, Pelaksanaan Program, Sumber daya yang digunakan. Dan Konteks Kebijakan terdiri dari: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa; dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan penelitian dilakukan kurang lebih selama 3 bulan, di beberapa Dinas yang terkait erat dengan implementasi kebijakan KLA. Ini termasuk BAPPEDA, DP3AP2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,

Dinas Sosial, Pihak Swasta, Forum Anak di Kabupaten Sinjai. Teknik pengumpulan data dimana pengumpulan data dilakukan secara alami, dengan fokus pada sumber data primer dan data sekunder dengan teknik seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. (Sugiyono, 2018). Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang dimana keterkaitan mereka sesuai dengan posisi jabatan dan bidang yang menaungi terkait dengan permasalahan anak di instansi masing-masing. Peneliti menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Hubberman (2014) yang menunjukkan bahwa analisis kualitatif data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sampai selesai, memastikan bahwa data itu jenuh. Aktivitas yang terlibat dalam analisis data meliputi pengumpulan data, Kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Konten Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Kesuksesan sebuah implementasi kebijakan publik, menurut Grindle, sebagian besar ditentukan oleh tingkat implementasinya sendiri, yang terdiri dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan (Grindle, 1980). Implementasi kebijakan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang isi dan kemampuan untuk mengevaluasi lingkungan kebijakan, dengan mempertimbangkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi serta faktor pendukung dalam mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan publik adalah tahap penting dalam proses kebijakan umum. Sebuah kebijakan harus diterapkan untuk memahami konsekuensi yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Winarno, 2016).

4.1.1 Kepentingan yang dipengaruhi

(Grindle, 1980) mengungkapkan bahwa kepentingan-kepentingan dapat mempengaruhi keberhasilan atau menghambat implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sinjai memiliki tujuan sebagai bentuk pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak telah mengakomodir beberapa kepentingan kelompok sasaran, berbagai kepentingan telah termuat dalam isi kebijakan ini dimana kepentingan pemerintah dalam mewujudkan KLA, kepentingan Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA, sehingga hak hak Anak yang ada di kabupaten Sinjai terpenuhi dengan baik. Temuan dilapangan menyebutkan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) melibatkan unsur masyarakat dan forum anak dalam proses musrembang dimana segala

kepentingan masukan baik dari masyarakat dan perwakilan anak dari hasil musrembang akan diakomodir untuk masuk kedalam program program yang termuat dalam Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Sinjai. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu IF menjelaskan bahwa:

“Setelah penyusunan RAD itu, dalam penyusunannya itu terdapat rapat koordinasi ada semacam uji publik ketika kita mengadakan uji publik, di situ diberikan kontribusi dari masyarakat, anak-anak, dunia usaha dan *stakeholder* lainnya, selanjutnya masukan dan pendapat mereka kami pilah, menurut yang mana Sesuai dengan juknis, mana yang tidak. Kalaupun tidak, kita akan mencari kira-kira bahasa atau apa yang bisa mencakup hal itu”

4.1.2 Tipe Manfaat

Kebijakan harus mempunyai manfaat untuk kelompok sasarannya. Oleh karena itu untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan maka kebijakan harus berisi adanya tipe manfaat yang diberikan. Manfaat yang tertuang dalam kebijakan KLA ini yaitu mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA, mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan, menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, mengutamakan hak pendidikan anak, memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, berdasarkan temuan peneliti dilapangan manfaat tersebut telah banyak dijalankan dan dirasakan oleh anak-anak di kabupaten sinjai akan tetapi masih belum optimal dimana seperti masih terbatasnya sarana dan prasarana bermain ramah anak, baik di tempat umum maupun didalam perkantoran, masih kurangnya fasilitas sarana pendidikan, dan masih kurangnya lembaga lembaga partisipasi anak seperti forum anak yang terbentuk. Selain itu berdasarkan temuan peneliti dilapangan dan pendapat beberapa informan dilapangan meskipun kebijakan KLA di kabupaten sinjai telah berjalan sejak lama akan tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat belum memberikan manfaat yang begitu berarti dimana masyarakat belum merasakan dengan jelas adanya manfaat dari kebijakan KLA ini meskipun telah dilaksanakan banyak program terkait dengan KLA. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak RF menjelaskan bahwa:

“Terkait dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak ini di Kabupaten Sinjai meskipun telah terdapat Perda tentang KLA yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2020, akan tetapi yang kita rasakan sekarang itu dampaknya belum begitu berarti”

4.1.3 Derajat Perubahan yang diharapkan

Kebijakan mempunyai tujuan atau target yang akan dicapai. Dalam hal ini kebijakan harus berdampak pada seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui implementasi kebijakan dan dapat diukur dengan

skala yang jelas. Penerapan kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai menjadi bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat hak hak Anak di Kabupaten Sinjai. Sesuai kebijakan KLA yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Layak Anak, derajat perubahan yang diinginkan yaitu:

- a) Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA.
- b) Mewujudkan hak sipil dan kebebasan.
- c) Menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- d) Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak.
- e) Mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
- f) Memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Tentu tujuan dari pengembangan KLA diatas menjadi harapan dalam memberikan pemenuhan hak hak anak di Kabupaten Sinjai. Namun berdasarkan temuan peneliti dilapangan dalam proses tahapan implementasi yang telah dilakukan memang selama beberapa tahun terakhir sejak tahun 2017 Kabupaten Sinjai telah menerima penghargaan KLA tingkat Pratama, dan mendapatkan peringkat Madya pada tahun 2022 namun kenyataan dilapangan memberikan hal yang kurang sama dengan pencapaian yang telah didapatkan dimana masih banyaknya sarana dan prasarana pendukung KLA yang tidak memadai seperti dari sektor pendidikan tidak adanya fasilitas bus sekolah, masih kurangnya sekolah yang ramah anak, hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu DP menjelaskan bahwa:

“Menurut saya belum memadai ketika itu kita sarana bus sekolah kan tidak ada toh, sarana prasarana permainannya memadai akan tetapi mulai rusak-rusak, seperti itu sih kalau menurut saya pasti kurang sih masih perlu dilengkapi”

Selanjutnya dari sektor kesehatan, masih kurangnya kawasan tanpa rokok bahkan regulasi yang mengatur tentang KTR pun belum ada, masih kurangnya sarana dan prasarana bermain anak-naik di tempat umum, tempat wisata bahkan di kawasan perkantoran tentu hal tersebut memberikan pengaruh dalam proses pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Sinjai, seperti yang dijelaskan oleh ibu HH menjelaskan bahwa:

“Dinas Kesehatan sudah sangat mendukung atau bagaimana fasilitasnya terus terang saja di Dinas Kesehatan itu belum ada khusus untuk tempat seperti itu ya, meskipun biasa ada ruangan-ruangan khusus tetapi itu belum dibakukan bahwa ini tempat khusus ibu menyusui seharusnya kan seperti itu”

Tabel 1 Jumlah Fasilitas Tempat Umum yang Memiliki Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sinjai

No	Puskesmas	Tmp Ibd	Trml	Pasar	TTU	Ber KTR
1	Balangnipa	88	2	3	116	90
2	Samataring	33	0	2	35	33
3	Panaikang	26	0	2	28	26
4	Kampala	38	0	0	38	38
5	Aska	44	0	4	48	44
6	Samaenre	71	0	4	75	71
7	Manipi	49	0	5	54	49
8	T. Lembang	26	0	1	27	26
9	Lappadata	25	0	5	30	25
10	Manimpahoi	49	0	4	53	49
11	Mannanti	74	0	5	79	74
12	Lappae	65	0	4	69	65
13	B. Kompleks	24	0	3	27	24
14	Biji Nangka	23	0	2	25	23
15	Buluppodo	65	0	9	74	65
16	Pulau IX	12	0	0	12	12
	Jumlah	712	2	53	790	714

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat kita lihat bahwa masih banyak fasilitas tempat umum yang tidak memiliki kawasan tanpa asap rokok, tentu hal ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pengembangan KLA di Kabupaten Sinjai dimana pemerintah harus memberikan perhatian lebih untuk menghadirkan regulasi-regulasi yang berpihak kepada anak seperti menghadirkan kebijakan yang mengatur terkait dengan KTR dan kebijakan lainnya yang mendukung arah kebijakan KLA lainnya.

4.1.4 Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan tentu mempunyai peranan yang sangat penting, Proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian pengidentifikasian masalah, pemilihan alternatif dan mengevaluasi efektivitas suatu keputusan. Dalam implementasi kebijakan KLA di kabupaten Sinjai sesuai dengan apa yang tertuang dalam isi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA letak dari pengambilan keputusan dalam tahapan penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya, yang kemudian di eksekusi oleh satuan gugus tugas KLA yang telah dibentuk yang terdiri dari wakil wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak. Berdasarkan temuan dilapangan implementasi kebijakan KLA ini dimana letak pengambilan keputusan telah dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Sinjai dengan

melakukan deklarasi KLA yang merupakan perwujudan komitmen KLA kemudian dilanjutkan dengan Pembentukan Satuan Gugus Tugas KLA berdasarkan keputusan Bupati Sinjai Nomor 634 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sinjai Tahun 2019. Yang kemudian Gugus Tugas tersebut menyusun Rencana Aksi Daerah untuk dijalankan dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sinjai berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 889 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023. Dapat kita lihat bahwa segala letak pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan ini terletak pada keputusan Bupati.

4.1.5 Pelaksanaan Program

Pelaksanaan KLA di Kabupaten Sinjai menjadi tanggung jawab semua anggota gugus tugas berdasarkan bidang atau kluster OPD masing-masing yang terkait. Keberadaan Forum Anak penting dalam mewujudkan KLA, namun temuan peneliti mengungkapkan bahwa kurangnya partisipasi forum anak dalam kegiatan terkait. Terdapat ketidakselarasan dalam pemahaman peran gugus tugas. Beberapa bulan terakhir, forum anak jarang dilibatkan dalam program KLA, menunjukkan kesenjangan pemahaman antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya Pengembangan pemahaman melalui pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak) telah terbengkalai akibat keterbatasan anggaran, menyebabkan kurangnya pemahaman aktor terkait KHA. Hal ini juga menghambat sosialisasi KLA kepada masyarakat. Pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Sinjai dapat dikatakan tidak dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan. Pertama, kurangnya pelibatan Forum Anak pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KLA menjadi salah satu kendala utama. Forum anak memiliki peran penting dalam pelaksanaan KLA karena mereka adalah bagian dari gugus tugas yang mewakili suara dan kebutuhan anak-anak. Kedua, tidak dilaksanakannya pelatihan terkait Konvensi Hak Anak (KHA) dalam beberapa tahun terakhir membuat Kurangnya pemahaman para aktor yang terlibat dalam KLA mengenai KHA menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak anak dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Akibatnya, ketika berbicara tentang KLA, beberapa aktor cenderung memfokuskan tanggung jawab ini sebagai tanggung jawab DP3AP2KB. Berikut matriks program KLA di Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam RAD KLA yang telah disusun pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Matriks Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023

No	Kluster	Indikator	Rencana Aksi	Program
1	Kelembagaan	3	14	12
2	Hak Sipil dan Kebebasan	8	12	11
3	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	5	19	18
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	6	20	14
5	Pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang dan Kegiatan Budaya	3	11	9
6	Perlindungan Khusus	4	20	15

Sumber: Rencana Aksi Daerah KLA Kab. Sinjai, Tahun 2023

4.1.6 Sumber Daya yang dilibatkan

Implementasi KLA didasarkan pada RAD KLA dan sebagai cara mempercepat KLA, dengan memobilisasi sumber daya yang ada (Grindle, 1980) menjelaskan bahwa implementator kebijakan yang kompeten harus mendukung implementasi program untuk memastikan keberhasilannya. Sumber daya ini memiliki potensi untuk mendukung dan memfasilitasi implementasi program yang dirancang. Grindle mengatakan, dalam situasi ini, sumber daya tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup insentif lain yang bisa memberikan dorongan atau dukungan tambahan untuk memastikan proses implementasi berlangsung secara efisien dan efektif, seperti sumber daya manusia. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai (APBD) bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ramah anak, yang melibatkan sumber-sumber anggaran dan fasilitas untuk mendukung program. Adapun sumber daya yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sinjai yaitu satuan Gugus Tugas yang telah dibentuk dimana didalamnya tergabung beberapa Dinas yang terlibat, elemen masyarakat, dunia usaha dan media. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, sumberdaya dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Sinjai menunjukkan keterbatasan dalam sumber daya anggaran. Dimana pengalokasian anggaran masih kurang untuk mendukung program-program KLA. Meskipun ada anggaran yang dialokasikan, pembagiannya tidak memadai. Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk KLA, dana didistribusikan melalui OPD yang terkait. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak RF menjelaskan bahwa:

“Kalau dari segi anggaran karena kita itu sudah dikasih pagu di DP3A2KB itu pagunya kan dibagi-bagi iya, walaupun kita itu minta banyak tapi kita ya yang penting-penting saja untuk pemenuhan hak anak”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu IF menjelaskan bahwa:

“Pengaruhannya dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang terlibat”

Pendanaan KLA terintegrasi ke dalam program-program OPD sesuai dengan kluster pemenuhan hak anak. Akan tetapi berdasarkan temuan peneliti laporan Alokasi anggaran untuk implementasi KLA di Kabupaten Sinjai meningkat signifikan dari Rp. 61.383.318.750,- pada 2020 menjadi Rp. 112.088.310.212,- pada 2022. Meskipun terjadi peningkatan jumlah anggaran yang diAlokasikan namun akan tetapi beberapa aktor dilapangan menyebutkan bahwa jumlah tersebut masih kurang untuk melaksanakan program yang ada secara maksimal.

Tabel 3 Program, Kegiatan dan Anggaran KLA Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jml Prg	Jml Keg	Jml OPD	Jml Anggaran
1	2020	15	27	31	Rp. 61.383.318.750,-
2	2021	19	27	23	Rp. 111.174.293.087,-
3	2022	19	23	14	Rp. 112.088.310.212,-

Sumber: Paparan Verifikasi Lapangan KLA Kab. Sinjai (BAPPEDA)

4.2 Konteks Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Dalam konteks implementasi kebijakan, penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan tindakan yang diambil dalam rangka menerapkan kebijakan tersebut (Grindle, 1980), dalam Subarsono (2016) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur lingkungan implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang diterapkan oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, serta keberadaan lembaga dan pemegang kekuasaan. terkait, serta tingkat kepatuhan atau daya tanggap terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu menurut perspektif Faktor lingkungan atau aktor non-pemerintah dalam proses implementasi, lingkungan kebijakan yang mendukung pasti akan memberikan kondisi yang memungkinkan implementasi yang sukses (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).

4.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, Strategi Aktor yang Terlibat

Berkaitan dengan implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai, strategi awal yang digunakan oleh para aktor yang terlibat adalah pengenalan peraturan tingkat lokal, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020

tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan ini diselenggarakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai. Kehadiran peraturan ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk implementasi kebijakan Kabupaten Ramah Anak di Kabupaten Sinjai. Selain itu, Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pasal 8 ayat (3) Peraturan ini menyatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, seperti yang disebutkan dalam ayat (1), diatur oleh Peraturan Daerah. Selain itu, Pasal (4) menetapkan bahwa Peraturan Daerah harus mencakup Rencana Aksi Daerah untuk KLA, yang sejalan dengan kebijakan KLA. Hal ini konsisten dengan apa yang dinyatakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983) yang menjelaskan bahwa implementasi adalah eksekusi keputusan dasar kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah, atau keputusan eksekutif atau pengadilan yang penting. Keputusan-keputusan ini mengidentifikasi masalah-masalah yang harus ditangani, menyatakan dengan jelas tujuan dan tujuan yang harus dicapai, dan merumuskan berbagai metode untuk mengatur proses implementasi. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan KLA di kabupaten Sinjai belum terlalu optimal dimana masih kurangnya regulasi yang mendukung terkait dengan pelaksanaan KLA, para aktor yang terlibat tentu memiliki kepentingan dan strategi akan tetapi hal tersebut terhambat karena hanya beberapa aktor yang memahami dengan jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sinjai. Berdasarkan penjelasan Informan oleh Ibu MA menjelaskan bahwa:

“Memang ini suatu kebijakan yang harus ditindaklanjuti sehingga kita di Kabupaten Sinjai ini termasuk dengan kami disana yang menyikapi tentu mendorong hadirnya sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hadirkan PERDA hadirkan PERBUB kemudian hadirkan kebijakan teknis petunjuk teknis.”

Beberapa regulasi dan juknis telah dihadirkan akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh para aktor yang terlibat. Hal tersebut diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wahyuni, *et al.*, (2021) Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pemangku kepentingan Satgas KLA Kota Padang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang beragam dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

4.2.2 Keberadaan Lembaga dan Penguasa

Grindle dalam Subarsono (2006) menyatakan keberadaan lembaga dan penguasa yang mendukung adanya kebijakan akan mempengaruhi pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, dari pernyataan Grindle tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan

lembaga dan penguasa mendukung pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai, mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga dan penguasa dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak ini tidak selalu memberikan dampak yang positif dimana pada tahun 2017 dimana saat pertama kali RAD ditetapkan forum anak pada tingkat desa/kelurahan telah terbentuk dan hampir semua desa memiliki forum Anak namun seiring berjalannya waktu forum yang telah dibentuk tersebut vakum dan tidak berjalan, berdasarkan temuan data peneliti dilapangan jumlah forum anak saat ini pada tingkat kelurahan/desa sebanyak 11 Forum Anak, tingkat kecamatan sebanyak 2 Forum Anak, yang tersebar kedalam sembilan kecamatan, tentu ini kurangnya pantauan dan evaluasi dari pemerintah daerah karena berdasarkan hasil observasi dan temuan peneliti dilapangan menemukan bahwa pada tingkat desa lembaga-lembaga yang ada di tataran tersebut baru akan diaktifkan atau dibentuk kembali ketika ada sebuah penilaian atau kegiatan perlombaan seperti perlombaan desa, namun ketika penilaian tersebut berakhir lembaga-lembaga yang telah terbentuk tadi kembali diterlantarkan dan tidak dilakukan pembinaan padahal lembaga-lembaga tersebut memiliki pos pos anggaran khusus. Seperti yang dijelaskan oleh ibu HH menjelaskan bahwa: “Yang harus dipenuhi ini sudah terpenuhi sekarang tinggal komitmen bagaimana kedepannya keberlanjutannya, karena terkadang ketika selesai terakreditasi ya kembali lagi vakum kembali lagi ke status sebelumnya seperti pelayanan seadanya”

Tentu hal yang paling pertama yang harus dimiliki oleh para *stakeholder* yang terlibat yaitu komitmen yang kuat dalam melaksanakan setiap program yang ada tanpa hanya semangat diawal dan akhirnya terbelengkalai lagi. Hal tersebut diatas sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Tedja (2022) dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kota Depok menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara implementasi kebijakan KLA di tingkat kota dengan implementasi kebijakan KLA di lingkungan RW, dimana pelaksana kebijakan di tingkat kota kurang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pelaksana kebijakan di lingkungan RW Komunikasi hanya berjalan satu arah tanpa melibatkan birokrat.

4.2.3 Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

Implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA tentu banyak pihak yang terlibat akan tetapi yang menjadi pemegang peran kunci sesuai dengan SK Gugus tugas KLA Kabupaten Sinjai Nomor 277 Tahun 2023 yaitu BAPPEDA, DP3AP2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. Peneliti menganggap bahwasannya tingkat kepatuhan dan daya tanggap dalam implementasi kebijakan kita

dapat melihat kedalam tiga hal yaitu pemahaman, arah tanggapan dan intensitas tanggapan itu. Grindle (1980) dalam Subarsono (2006) menjelaskan bahwasannya kepatuhan dan daya tanggap menjadi aspek yang penting dalam pencapaian keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan bahwasanya terkait dengan tingkat kepatuhan dan daya tanggap terhadap kebijakan kabupaten layak anak, tingkat kepatuhan para aktor yang terlibat dapat dikatakan patuh terhadap kebijakan ini akan tetapi tingkat daya tanggap dan pemahaman mereka terhadap kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami oleh para aktor yang terlibat begitupun dengan masyarakat pada umumnya pemahaman mereka terkait dengan kebijakan ini masih sangat kurang. Terkait dengan tingkat kepatuhan informan Ibu DP menjelaskan bahwa:

“Menurut kami sebelum adanya program kota layak anak ini dulu itu mungkin kalau dulu-dulunya itu lintas sektor itu bekerja sendiri-sendiri tidak ada satu yang mengkoordinir apa mengerjakan apa, maksudnya kita kan Kabupaten Layak Anak ini kan harus dikerjakan secara bersama sama”.

Artinya, dalam menjalankan program kabupaten layak anak, semua sektor harus bekerja sama secara terkoordinasi, seperti pendidikan yang diurus oleh dinas pendidikan dan kesehatan yang diurus oleh dinas kesehatan. Hal ini menekankan pentingnya penanganan anak dan pemenuhan hak-hak mereka dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi. Kebijakan Kabupaten Layak Anak atau lebih dikenal dengan istilah KLA masih belum memberikan dampak yang berarti ditengah masyarakat Kabupaten Sinjai secara keseluruhan, meskipun telah mendapatkan predikat pratama dampak yang diberikan masih sangatlah kurang, disatu sisi daya tanggap dan pemahaman masyarakat masih sangat kurang meskipun banyak kegiatan atau program KLA yang telah dilakukan tetapi masyarakat pada umumnya belum memahami bahwa hal tersebut merupakan upaya dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Sinjai, hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Parneto & Simanjuntak (2022) Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak telah tertunda, mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang kota yang ramah anak dan kekurangan keterampilan dan kapasitas pejabat lokal yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan ini. Ugyel & O’Flynn dalam McQuestin, *et. al.*, (2023) juga menjelaskan bahwa Ketidakefektifan menjadi sangat mengkhawatirkan mengingat pentingnya evaluasi kebijakan publik dalam proses pembelajaran kebijakan dan peningkatan inisiatif kebijakan di masa depan.

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sinjai dalam hal konten kebijakan menunjukkan beberapa hal utama yang mempengaruhi keberhasilannya. Pertama, meskipun ada upaya untuk mengakomodir kepentingan berbagai kelompok, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai masih

menjadi kendala signifikan. Kedua, manfaat kebijakan KLA belum dirasakan optimal oleh masyarakat karena keterbatasan fasilitas dan layanan khusus anak. Ketiga, proses pengambilan keputusan telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun pelaksanaan program kurang melibatkan forum anak dan mengalami hambatan dalam pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) akibat keterbatasan anggaran. Terakhir, meskipun ada peningkatan alokasi anggaran, distribusi dana yang tidak memadai menghambat efektivitas program KLA di Kabupaten Sinjai.

Dalam konteks implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sinjai, yang menghambat keberhasilannya. Pertama, kurang optimalnya regulasi dan pemahaman aktor tentang tugas dan tanggung jawab mereka menyebabkan pelaksanaan kebijakan ini kurang efektif. Kedua, meskipun ada pembentukan forum anak, kurangnya pemantauan dan evaluasi menyebabkan banyak forum anak ini tidak aktif dan tidak berjalan sesuai rencana. Terakhir, tingkat kepatuhan para aktor terhadap kebijakan cukup baik, tetapi daya tanggap dan pemahaman masyarakat serta aktor terkait masih sangat kurang, mengakibatkan program KLA belum memberikan dampak yang signifikan di tengah masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, tidak berjalan dengan optimal. Jika kita melihat dari konten dan konteks kebijakan itu sendiri. Dari segi konten, kebijakan tentang KLA telah jelas sesuai dengan teori Grindle mulai dari kepentingan, manfaat, pelaksanaan program, hingga sumberdaya yang digunakan telah tertuang dengan jelas akan tetapi dalam proses implementasinya masih belum dilaksanakan dengan optimal oleh para implementor kebijakan. Dari segi konteks, yang mempengaruhi implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai. Regulasi yang belum mendukung serta kurangnya pemahaman aktor terkait tugas dan tanggung jawab mereka menjadi hambatan. Selain itu, minimnya pemantauan terhadap lembaga yang terlibat, seperti Forum Anak di tingkat desa/kelurahan, juga menjadi masalah serius. Kurangnya pemahaman masyarakat secara umum tentang KLA juga menambah persoalan dalam implementasi kebijakan.

Adapun saran perbaikan terkait dengan implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sinjai yaitu Perlunya komitmen yang kuat untuk para *stakeholder* khususnya satuan Gugus Tugas yang ada, kolaborasi *stakeholder* secara berkelanjutan dalam melaksanakan dalam melaksanakan program-program KLA yang jelas dan tepat, pemberian apresiasi kepada desa/kelurahan yang berhasil memenuhi hak hak anak di daerahnya

sehingga mampu untuk memotivasi desa/kelurahan lain dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Sinjai, selain itu pemberian sanksi yang tegas kepada pelanggar kekerasan terhadap anak.

Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bahrudin, A. (2022). *Strategi Kebijakan Pengelolaan Bonus Demografi (Studi Kasus Di Kota Tegal)*. *Public Service and Governance Journal*, 3(1), 87-107.
<http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2794>
- Bahar, H. (2022). Selamat Sinjai Raih Penghargaan KLA Tahun 2022 Kategori Madya. Diakses pada 20 Oktober 2023 dari
<https://www.sinjaikab.go.id/v4/2022/07/23/selamat-sinjai-raih-penghargaan-kla-tahun-2022-kategori-madya/>
- Basuki, J. (2018). *Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: Rajawaliipres.
- Bridgman, R. (2004). Child-friendly cities: Canadian perspectives. *Children Youth and Environments*, 14(2), 178–200.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy*. Pearson Education, Inc.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier. P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. USA: Scott, Foresman and Company.
- McQuestin, D., Drew, J., & Iiboshi, H. (2023) The temporal dependence of public policy evaluation: the case of local government amalgamation, *Local Government Studies*, 49(5), 953-974.
<https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2039128>
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022) *Profil Anak Indonesia Tahun 2022*.
- Miles. M. B., Huberman. A. M., & Saldaña, J. (2014) *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. United Kingdom: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moody R., & Bekkers. V. (2023). *Big Data and Public Policy: Course, Content and Outcome*. Palgrave Macmillan
- Nam, H., & Nam, S. I. (2018). *Child-friendly city policies in the Republic of Korea*. *Children and Youth Services Review*, 94, 545–556.
<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.08.033>
- Nugroho, R. (2016). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy: Dinamika, Analisis, Manajemen dan Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parneto, A. B., & Simanjuntak, H. (2022). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar, Cross-border*.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
[uri:https://lib.ui.ac.id/detail?id=20373126&lokasi=lokal](https://lib.ui.ac.id/detail?id=20373126&lokasi=lokal)
- Putra, F., & Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo Istitusionalisme (Teori dan Praktik)*. Depok: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan (Ekonomi dan Sosial).
- Santika, E. F. (2023). Kejahatan dan Kekerasan Anak Masih Tinggi per Juli 2023, Korban Perempuan Mendominasi. Diakses pada 15 Agustus 2023 dari
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kejahatan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi>
- Smith, K., & Larimer, C. (2009). *The Public Policy Theory Primer*, Westview Press.
- Subarsono, A. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan kolaboratif isu-isu kontemporer*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tedja, J. N. (2022). The Implementation of Child-Friendly City Policy by the Local Community in Depok, Indonesia, International. *Journal of Social Science and Human Research*, 5(8), 3690-3701.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-48>
- Wahyuni, N., Helmi, R., F., & Fajri, H. (2021). Child Friendly City: Failur to Build Collaboration. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 159-170.
- Wilson, W. (1887). The study of Administration. *Political Science Quaterly*, 2(2), 197-222.
<https://doi.org/10.2307/2139277>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo.